



PUTUSAN

Nomor: 182/Pdt.G/2012/PA.TR.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawati Loundry PT., bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan karyawan pada Koperasi, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 25 Mei 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb di bawah register Nomor: 182/Pdt.G/2012/PA.TR, tanggal 28 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada tanggal 10 Mei 2010, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/12/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau tanggal 12 Mei 2010;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rinding hingga berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 11 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan sering keluar malam, setelah diselidiki oleh Penggugat, ternyata Tergugat juga suka pergi ke panti pijat milik waria dan Tergugat juga mengakui pernah pergi ke salah satu panti pijat yang memberikan layanan plus dan menggunakan jasa wanita untuk memijat Tergugat;
- Bahwa pada bulan April 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat meminum tuak, selain itu Tergugat juga mengatakan kepada orang lain bahwa Tergugat ingin pergi ke Jakarta dan menjadi artis di sana, untuk itu Tergugat pernah datang ke Kantor Bupati untuk meminta dukungan, akibatnya Penggugat merasa malu dengan para tetangga Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Singkuang, namun kemudian Penggugat dan Tergugat kumpul kembali;
- Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2012, yang disebabkan pada malam hari Tergugat mengatakan ingin mencari udang, namun ternyata Tergugat pergi ke Singkuang dan keesokan harinya baru pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan akibat pertengkaran tersebut tanggal 23 Mei 2012 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 23 Mei 2012, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 hari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk Abdul Hamid, S.H.I, sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, namun usaha mediasi tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Mei 2012 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin pertama dan poin kedua dalam surat gugatan Penggugat benar;
- Bahwa poin 3 benar, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar, terjadi pertengkaran sejak tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa benar, penyebab pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan keluar malam ke panti pijat;
- Bahwa poin 6 benar, pada bulan April 2012 Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat minum tuak (aren);
- Bahwa benar, Tergugat pernah datang ke kantor Bupati untuk minta dukungan untuk menjadi artis, namun pada waktu itu tidak ketemu Bupati;
- Bahwa poin 7 benar, terjadi pertengkaran pada tanggal 22 Mei 2012 yang disebabkan Tergugat mencari udang, dan Tergugat pulang ke rumah pada esok harinya;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/12/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, tertanggal 12 Mei 2010, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah didaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama :

1. Saksi I Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat bernama Penggugat;
 - bahwa benar, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah sepupu dari orangtua Penggugat;
 - bahwa benar, saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Tergugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
 - bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, anak tersebut ikut Penggugat;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - bahwa penyebab ketidakrukunan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;



- bahwa saksi pernah mendengar 3 (tiga) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga pernah sekali melihat pertengkaran tersebut hingga terjadi pemukulan;
 - bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat ingin membawa anaknya;
 - bahwa penyebab lain adalah Tergugat mengkonsumsi narkoba;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 7 bulan;
 - bahwa setahu saksi, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan/ mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa saksi pernah menasehati namun hanya kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa benar, saksi ada hubungan keluarga Penggugat maupun Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
 - bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, anak tersebut ikut Penggugat;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;



- bahwa penyebab ketidakrukunan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar;
 - bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok;
 - bahwa pertengkaran tersebut awalnya hanya cekcok mulut, namun akhirnya Tergugat mencekik dan memukul Penggugat;
 - bahwa penyebab lain adalah masalah anak, Tergugat ingin membawa anaknya;
 - bahwa penyebab lainnya juga adalah Tergugat sering mabuk-mabukan dan minum obat terlarang;
 - bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 1 bulan;
 - bahwa setahu saksi, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan/mendamaikan, bahkan saksi menyewakan rumah agar Penggugat dan Tergugat mandiri, namun tetap tidak berhasil;
 - bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. Saksi III Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa benar, saksi ada hubungan keluarga Penggugat, saksi adalah keluarga dekat Tergugat;
 - bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, anak tersebut ikut Penggugat;



- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 1 bulan;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah karena diberitahu oleh Penggugat;
- bahwa saksi menyatakan bahwa semua keterangan diatas saksi ketahui karena diberitahu oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti dan keterangan keluarganya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat dan menyerahkan putusannya pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 73 ayat Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui penasihat dalam persidangan maupun melalui Hakim Mediator, Abdul Hamid, S.H.I. yang telah melakukan mediasi pada tanggal 19 Juni 2012, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 RBg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan sering keluar malam selain itu, Tergugat suka pergi ke panti pijat milik waria, dan Tergugat juga mengakui pernah pergi ke salah satu panti pijat yang memberikan layanan plus dan menggunakan jasa wanita untuk memijat Tergugat, dan pada bulan April 2012 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat meminum tuak dan Tergugat mengatakan kepada orang lain bahwa Tergugat ingin ke Jakarta dan menjadi artis di sana, dan Tergugat pernah datang ke kantor Bupati untuk meminta dukungan, yang mengakibatkan Penggugat merasa malu kepada para tetangga Penggugat, dan terakhir terjadi pertengkaran



pada tanggal 22 Mei 2012 yang disebabkan pada malam hari Tergugat mengatakan ingin mencari udang, namun ternyata pergi ke Singkuang dan keesokan harinya baru pulang ke rumah kediaman bersama, dan akibat pertengkaran tersebut pada tanggal 23 Mei 2012 Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 hari;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat dan Saksi III Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan pengakuan Tergugat didepan persidangan, dan diperkuat dengan keterangan para saksi dipersidangan, dimana keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan minum obat terlarang (narkoba);
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak



ada harapan rukun kembali, terlebih dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai dan tidak mau untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang menjadi pertimbangan pokok adalah hakikat perkawinan Penggugat dan Tergugat sendiri yang sudah pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah adanya “ikatan lahir dan bathin”, apabila unsur tersebut tidak terdapat lagi dalam suatu perkawinan suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia karena tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengetengahkan dalil syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَ إِنْ اِشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

“Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah



tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Teluk Bayur dan Tanjung Redeb untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim H. Abdul Kholiq, S.H., M.H., Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Ttd.

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kaspul Asrar

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 190.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 281.000
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)